



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 0100/Pdt.G/2017/PA.Buol

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

NAMA PENGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun I RT.001/RW.001 Desa Butukan, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, sebagai Penggugat.

melawan

NAMA TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun III, RT.003/RW.003, Desa Butukan, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, Sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah mendengar keterangan keterangan saksi-saksi Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Juli 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol, dengan Nomor

Hal 1 dari 16 hal Putusan Nomor 0100/Pdt.G/2017/PA Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0100/Pdt.G/2017/PA.Buol telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 09 Desember 2012, yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 176/04/XII/2012, tanggal 11 Desember 2012;.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Butukan, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol selama kurang lebih 1 bulan sampai berpisah;
3. Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 4 tahun 7 bulan, awalnya rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) serta telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama NAMA ANAK, lahir tanggal 25 Mei 2013;
4. Bahwa sejak tanggal 12 Juni 2012 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagai berikut :
 - a. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan menghina Penggugat;
 - b. Tergugat sering bermain judi;
 - c. Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk;
 - d. Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 10 Juli 2012 ketika itu Penggugat dan Tergugat terjadi adu mulut yang mengakibatkan Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama ke

Hal 2 dari 16 hal Putusan Nomor 0100/Pdt.G/2017/PA Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Tergugat di Desa Butukan, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol sejak tanggal 10 Juli 2012 sampai sekarang telah mencapai 5 tahun, dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

6. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami istri, namun Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi sehingga Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, karena tujuan perkawinan tidak terwujud;

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka mohon agar Ketua Pengadilan Agama Buol Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut ;

Primer :

- 1.Mengabulkan gugatan Penggugat.
- 2.Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat NAMA TERGUGAT terhadap Penggugat NAMA PENGGUGAT;
- 3.Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex Aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke

Hal 3 dari 16 hal Putusan Nomor 0100/Pdt.G/2017/PA Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena ia tidak pernah hadir selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, Nomor 176/04/XII/2012, tanggal 11 Desember 2012, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut;

Saksi Pertama :

SAKSI I, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di desa Kodolagon, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan di atas

Hal 4 dari 16 hal Putusan Nomor 0100/Pdt.G/2017/PA Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya menurut tata cara agamanya (Islam), lalu memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama NAMA PENGUGAT sedangkan Tergugat bernama NAMA TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah dan saksi hadir pada saat pernikahannya tetapi saksi lupa kapan dilaksanakan dan tempat Penggugat dengan Tergugat menikah di Desa Butukan, Kecamatan Bokat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Butukan, Kecamatan Bokat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak permepuan yang bernama NAMA ANAK, lahir tanggal 25 Mei 2013;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2012, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hanya saja setelah Penggugat dengan Tergugat menikah hanya 1 hari tinggal bersama kemudian Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Hal 5 dari 16 hal Putusan Nomor 0100/Pdt.G/2017/PA Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa yang saksi ketahui, Penggugat tidak pernah lagi diberikan biaya hidup oleh Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sendiri telah berusaha untuk merukunkan, namun Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat;

Saksi ke dua :

SAKSI II, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Butukan, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di atas sumpahnya menurut tata cara agamanya (Islam) lalu memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama NAMA PENGUGAT sedangkan Tergugat bernama NAMA TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat adalah keponakan saksi sedangkan Tergugat tidak ada hubungan nasab;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami istri yang sah;

Hal 6 dari 16 hal Putusan Nomor 0100/Pdt.G/2017/PA Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah tetapi saksi tidak hadir dalam pernikahannya sehingga saksi tidak tahu kapan dan dimana pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Butukan, Kecamatan Bokat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama NAMA ANAK, lahir tanggal 25 Mei 2013;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2012, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa yang saksi ketahui, Penggugat tidak pernah lagi diberikan biaya hidup oleh Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;

Hal 7 dari 16 hal Putusan Nomor 0100/Pdt.G/2017/PA Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pihak keluarga dan saksi sendiri telah berusaha untuk merukunkan, namun Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya untuk tetap bercerai dengan Tergugat sekaligus mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dimuka.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Buol, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan oleh karen Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, meskipun demikian sesuai ketentuan Pasal 154

Hal 8 dari 16 hal Putusan Nomor 0100/Pdt.G/2017/PA Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Rbg.jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat dalam keadaan tidak hadir, oleh karena itu putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg dan telah sesuai pula dengan doktrin hukum Islam yang terdapat di dalam kitab Fathul Mu'in Juz IV hal 272-2237 (dalam Maktabah Syamilah);

Artinya : *Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat.... Atau dari majelis hakim, baik ketidakhadirannya itu bersembunyi atau karena enggan, apabila Penggugat mempunyai bukti yang kuat;*

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, oleh krena itu yang pertama sekali dipertimbangkan adalah hubungan hokum suami istri antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 176/04/XII/2012, tanggal 11 Desember 2012, yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sesuai Pasal 10 Undang-

Hal 9 dari 16 hal Putusan Nomor 0100/Pdt.G/2017/PA Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat memiliki legal standing dalam pengajuan perkara aquo;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok adalah Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan, bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus, disebabkan karena Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan menghina Penggugat, Tergugat sering bermain judi, Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 10 Juli 2012 ketika itu Penggugat dan Tergugat terjadi adu mulut yang mengakibatkan Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama ke urmah orang tua Tergugat di Desa Butukan, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol sejak tanggal 10 Juli 2012 sampai seakrang telah mencapai 5 tahun dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hal 10 dari 16 hal Putusan Nomor 0100/Pdt.G/2017/PA Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara ini diputuskan dengan verstek (tanpa kehadiran Tergugat), namun oleh karena kasus perceraian memiliki aspek-aspek yang khusus (lex special) serta dalam rangka mengetahui sifat-sifat percekcoakan dan pertengkaran, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karena itu kepada Penggugat tetap dibebani bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang pada akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, keterangan saksi tersebut, berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai keluarga dan orang dekat Penggugat, oleh karenanya bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian. Berdasarkan keterangan saksi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang yang menyatakan rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan perpisahan dinyatakan telah terbukti;

Hal 11 dari 16 hal Putusan Nomor 0100/Pdt.G/2017/PA Buol



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat disesuaikan dengan alat-alat bukti tersebut, maka ditemukan fakta hukum (fakta konkrit) sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Manakala salah satu pihak telah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya itu, dan meminta untuk bercerai, maka patut disangka bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan bathin, sehingga perkawinan sedemikian itu dapat dikatakan sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa disamping itu perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh dinilai dengan kesalahan salah satu pihak, akan tetapi haruslah dinilai dari sejauh mana manfaat dan mudharat dari perkawinan tersebut jika dipertahankan atau dibubarkan. Oleh karena itu

Hal 12 dari 16 hal Putusan Nomor 0100/Pdt.G/2017/PA Buol



berkaitan dengan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya peristiwa sebagaimana tersebut di atas, ini menandakan bahwa sudah tidak ada lagi ikatan bathin/rasa cinta dan kasih sayang Tergugat kepada Penggugat, maka memutuskan/membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat daripada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah ushul fiqh yang terdapat dalam Program Maktabah Syamilah Kitab al-asybah wa an-nazair Juz 1, halaman 161 berbunyi ;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

"Menolak kemafsadatan lebih di dahulukan daripada menarik kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka alasan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping ketentuan pasal-pasal tersebut, Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam, yang berhubungan dengan perkara ini, yang kemudian mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, yaitu yang terdapat di dalam kitab Fiqh sunnah Juz II, hal 290 dalam Program Maktabah Syamilah sebagai berikut;

Artinya:.....'Apabila telah tetap gugatan Penggugat di hadapan Hakim dengan bukti dari pihak Penggugat atau pengakuan Tergugat, sedangkan adanya

Hal 13 dari 16 hal Putusan Nomor 0100/Pdt.G/2017/PA Buol



perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain’;

Sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan ketentuan syar’l oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba’da dukhul) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak yang kesatu dan berdasakan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak bain shugra, artinya tidak boleh dirujuk kecuali dengan akad baru, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No.50 Tahun 2009, maka secara ex officio Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada pejabat yang terkait;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal 14 dari 16 hal Putusan Nomor 0100/Pdt.G/2017/PA Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1.Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- 2.Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
- 3.Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat NAMA TERGUGAT terhadap Penggugat NAMA PENGGUGAT;
- 4.Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mengirimkan salinan putusan perkara a quo selambat-lambatnya 30 hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5.Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal 15 dari 16 hal Putusan Nomor 0100/Pdt.G/2017/PA Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian putusan ini dijatuhkan di Buol, pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1438 Hijriyah, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol yang terdiri dari Drs.H.Abd.Kadir Wahab, S.H,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Faiz, S.HI.,M.H., dan Makbul Bakari, S.HI sebagai hakim-hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu Suwandi B Rauntu SHI., Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis,

Faiz, S.HI.,M.H.,

Drs.H.Abd.Kadir Wahab, S.H,M.H.,

Makbul Bakari, S.HI

Panitera Pengganti

Suwandi B Rauntu SHI.,

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 300.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 5. <u>Meterai</u> | <u>Rp 6.000,00</u> |

Hal 16 dari 16 hal Putusan Nomor 0100/Pdt.G/2017/PA Buol



rupiah) Jumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu

Hal 17 dari 16 hal Putusan Nomor 0100/Pdt.G/2017/PA Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)